



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, alokasi dana yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung (PROSPEK), perlu ditindaklanjuti dengan suatu pedoman/petunjuk pengelolaan dana PROSPEK yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pedoman Pengelolaan Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung, yang selanjutnya disebut Dana PROSPEK adalah dana yang bersumber dari dana Otonomi Khusus yang dipisahkan sebelum dibagi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Strategis Pembangunan Ekonomi Dan Kelembagaan Kampung, yang selanjutnya disebut Dana BLM-PROSPEK adalah dana PROSPEK yang dikirim sebagai modal kerja bagi masyarakat di kampung dan kelurahan untuk dikelola dan dipergunakan sesuai RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung), RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Kampung) dan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung).
6. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.

Pasal/4

Pasal 2

- (1) Pedoman pengelolaan dan penyaluran Dana BLM-PROSPEK Tahun Anggaran 2017, meliputi :
- a. Latar Belakang;
 - b. Tujuan PROSPEK;
 - c. Sumber Dana;
 - d. Prinsip-prinsip Dalam Pengelolaan Dana;
 - e. Jenis-jenis Kegiatan;
 - f. Alur Tahapan;
 - g. Pelaku dan Peran dalam Pengelolaan Dana;
 - h. Mekanisme Pencairan dan Penggunaan Dana;
 - i. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
 - j. Hambatan dan Kendala;
 - k. Pengendalian dan Monitoring Evaluasi;
 - l. Penutup.
- (2) Uraian pedoman pengelolaan dan penyaluran Dana BLM-PROSPEK Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Besaran alokasi dana PROSPEK Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 April 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 April 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



**ABNER KEHEK, SH., M.Hum
NIP. 19750421 200112 1 006**